

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK HUKUM PERDATA

Oleh
Made Nikita Novia Kusumantari
I Made Udiana

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing is titled “Enforcement Of Environmental Law Through Civil Law Aspects” that aims to know and understand how the environment through the law enforcement aspects of civil law. In this paper the authors use the method of normative research. The results of the analysis are obtained, is that the law enforcement aspects of the environment through civil law can be done through the courts and the line outside the court.

Keywords : Environmental Law, Civil Law

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata” yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata. Pada tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.¹ Pengaturan kebijakan pemerintah dalam menegakan hukum

¹ Komang Trie Krisnsari, I Ketut Mertha, 2013, “Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, hlm. 2, [OJS Kertha Semaya](http://ojs.kerthasemaya.com/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103) <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103>, diakses tanggal 28 September 2016 jam 10:32 Wita.

lingkungan diaktualisasikan dengan diundangkannya pertama kali peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²

Hukum lingkungan merupakan fungsional yang mengandung aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilihat melalui aspek hukum perdata walaupun di khususnya di Indonesia lebih sering menggunakan aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Dari aspek hukum perdata penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur proses di luar pengadilan dan jalur proses melalui pengadilan.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastiaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

² Tude Trisnajaya, Desak Putu Dewi Kasih, 2013, "Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Dengan Pencemaran Udara Di Kota Denpasar Setelah Keluarnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 Serta Upaya Penanggulangannya", Vol. 01, No. 09, September, 2013, hlm. 2, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6716/5122](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6716/5122), diakses tanggal 28 September 2016 jam 10:56 Wita.

³ I Dewa Made Nhara Prana Pradnyana, I Dewa Gede Admadja, 2013, "Pentingnya Kreasi Hakim Dalam Mengoptimalkan Upaya Perdamaian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok", Vol. 01, No. 15, Desember, 2013, hlm. 2, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6274/4766](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6274/4766), diakses tanggal 28 September 2016 jam 13:25 Wita.

2.2.1 Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan.⁴

Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.⁵

2.2.2 Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau

⁴ Sodikin, 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 94.

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Setiap perbuatan atau tindakan perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu.

Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan, dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) . Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat, apabila terjadi pencemaran lingkungan.⁶ Selain itu pada penjelasan Pasal 86 menyatakan, bahwa pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak.

⁶ Sodikin, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 110.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam UUPPLH Pasal 87 sampai Pasal 92. Pasal 87 ayat (1) menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur: a) setiap penanggung jawab usaha/kegiatan; b) melakukan perbuatan melanggar hukum; c) berupa pencemaran atau perusakan lingkungan; d) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan; e) penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Hal tersebutlah yang menjadi acuan dasar pengajuan gugatan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan juga dengan Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibawah ini yaitu : Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya; Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi syarat berikut: 1) kesalahan (*schuld*); 2) kerugian (*schade*); 3) hubungan kausal (*causal verband*); 4) relativitas (*relativeit*). Dalam UUPPLH diatur mengenai tanggung gugat mutlak (*strict liability*) pada Pasal 88 menyatakan, bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan prinsip tanggung gugat mutlak dimaksudkan suatu prinsip tanggung gugat yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.⁷ Terdapat juga mekanisme gugatan *class action* dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkan

⁷ E Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggungjawab Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 35.

korban orang dalam jumlah banyak. *Class action* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok yaitu prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak procedural satu atau beberapa orang (dalam jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat yang disebut sebagai wakil kelas (*class representatives*), yang sekaligus mewakili kepentingan orang banyak (ratusan, ribuan, ratusan ribuan, atau jutaan) yang disebut dengan *class members*, yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 91. Serta dalam Pasal 92 diatur mengenai ketentuan serta penjelasan mengenai hak gugat organisasi lingkungan hidup.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dimana penegak hukum serta proses penegakan hukumnya untuk masing-masing aspek berbeda. Aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dalam UUPPLH proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi atau jalur diluar pengadilan (non litigasi) dengan cara tanggung jawab mutlak, *class action* atau gugatan perwakilan kelompok, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipilih berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggungjawab Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.

Sodikin, 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta.

I Dewa Made Nhara Prana Pradnyana, I Dewa Gede Atmadja, 2013, “Pentingnya Kreasi Hakim Dalam Mengoptimalkan Upaya Perdamaian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok”, Vol. 01, No. 15, Desember, 2013, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6274/4766](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6274/4766), diakses tanggal 28 September 2016 jam 13:25 Wita.

Komang Trie Krisnsari, I Ketut Mertha, 2013, “Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, Vol. 01, No. 03, Mei, 2013, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5354/4103), diakses tanggal 28 September 2016 jam 10:32 Wita.

Tude Trisnajaya, 2013, “Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Dengan Pencemaran Udara Di Kota Denpasar Setelah Keluarnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2007 Serta Upaya Penanggulangannya”, Vol. 01, No. 09, September, 2013, [OJS Kertha Semaya, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6716/5122](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6716/5122), diakses tanggal 28 September 2016 jam 10:56 Wita.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.